



**Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut**

**Nopia Rahman Agustina<sup>1</sup>; Wahyuningsih<sup>2</sup>; Erik Kartiko<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Garut

[24022116180@fekon.uniga.ac.id](mailto:24022116180@fekon.uniga.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Garut

[wahyuningsih@uniga.ac.id](mailto:wahyuningsih@uniga.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Garut

[erikkartiko@uniga.ac.id](mailto:erikkartiko@uniga.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data dokumen, dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data dilakukan dengan analisis data kualitatif yang terdiri dari reduksi data, kemudian penyajian data, setelah itu penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut tahun 2014 sampai dengan 2019 sangat kurang berkontribusi dengan kisaran persentase 4,84%-9,75%.

**Kata kunci:** Kontribusi, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, Pendapatan Asli Daerah.

**Abstract**

*The title of the research is “The Contribution Analysis of Urban and Rural of Land and Building Tax in Supporting Local Revenues in Garut Regency. This research used qualitative method. The type of data used for this research was document data, with secondary data sources. The techniques for collecting data used library research and observation research that conducted by interview and documentation. The techniques for processing data was by qualitative data analysis that consists of data reduction, data presentation and conclusion. The results of this research showed that the contribution of Urban and Rural of Land and Building Tax in Supporting Local Revenue in Garut Regency from 2014-2019 was less of contribution with a percentage range of 4,84%-9,75%.*

**Keywords:** Contribution, Urban and Rular Land and Building Tax, Local Revenues

## 1 Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Perubahan yang cukup mendasar atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tonggak dimulainya Otonomi Daerah menyebabkan adanya penyerahan sejumlah kewenangan atau urusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah diberikan hak dalam mengatur urusan daerahnya masing-masing termasuk dalam menggali sumber pendapatan daerah, hal ini dikarenakan daerah lebih tahu potensi yang dimiliki daerahnya sendiri. Tujuan dari otonomi daerah yaitu untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya, maka untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah harus bisa menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya. Potensi Pendapatan Asli Daerah pada umumnya belum tergali secara maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, ketidakoptimisan akan hasil yang mungkin dicapai.

Menurut Halim (2012:101) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerahnya, supaya pemerintah daerah tidak harus selalu bergantung kepada pemerintah pusat. Salah satu Pendapatan Asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipungut dari masyarakat yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak daerah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) merupakan pajak atas tanah dan bangunan. Pada tahun 2009 setelah dilimpahkan menjadi pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan telah menjadi wewenang daerah dalam pemungutan dan pengelolannya, maka penerimaan PBB-P2 sepenuhnya masuk ke pendapatan asli daerah kabupaten/kota. Tahun 2014 adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Kabupaten Garut mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, karena sebelumnya pajak ini merupakan pajak pusat yang dikelola oleh KPP Pratama, oleh karena itu pajak ini baru dikenakan dan dikelola di pemerintahan daerah Kabupaten Garut pada tahun 2014.

Berikut ini dapat dilihat data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut tahun 2014 s/d 2019 pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Naik (turun) PAD	%
2017	692.255.365.083	-	-
2018	421.299.024.535	(270.956.340.548)	(39,14)
2019	486.565.326.730	65.266.302.195	15,49

Sumber : BAPENDA dan BPKAD Kab. Garut, 2021 (data diolah kembali)

Berdasarkan tabel di atas bahwa Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 39,14% atau sebesar Rp. 270.956.340.548 dari tahun sebelumnya sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 15,49% atau sebesar Rp. 65.266.302.195. Menurut Wulandari (2017:24) sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah. Penulis menduga adanya

penurunan ini disebabkan oleh pajak daerah, sehingga penulis tertarik meneliti seberapa besar kontribusi pajak daerah dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah, apakah disebabkan oleh pajak daerah salah satunya yaitu dari Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Garut. Dari pemaparan di atas tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Garut.
2. Untuk Mengetahui Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Garut.
3. Untuk Mengetahui Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Garut.

## 2 Tinjauan Pustaka

### 2.2 Kontribusi

Kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti iuran atau sumbangan sedangkan menurut Kamus Ekonomi (T Guritno 1977:76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama.

Menurut Mahmudi (2010:18) Peningkatan kemandirian daerah erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Menurut Mahmudi (2011:171) rasio derajat kontribusi laba perusahaan bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan pemerintah dalam mendukung pendapatan negara. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total pendapatan, yaitu rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Derajat Kontribusi BUMN/BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMN/BUMD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusinya yaitu dengan penilaian sebagai berikut:

Nilai Kontribusi	Kriteria
1- 10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri Kepmendagri No. 690.900.32(2013)

### 2.2 Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2016:7) Pajak Daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/ balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009, pajak dikelola oleh provinsi dan kabupaten/kota.

1. Pajak Provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan
  - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

### **2.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan**

Menurut Siahaan (2016:553) Pajak Bumi dan Bangun Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Dasar hukum PBB adalah Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian sejak berlakunya Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka kewenangan dalam pemungutan pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

Menurut Mardiasmo (2016:383) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Menurut Mardiasmo (2016:386) Subjek PBB Perkotaan dan Perdesaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Menurut Mardiasmo (2016:382) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui nilai perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

1. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang terletak berdekatan dan fungsinya sama telah diketahui harga jualnya.
2. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

3. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada dasarnya ditetapkan setiap 3 tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah. Berikut merupakan dasar Penetapan NJOP:

1. Dasar penetapan NJOP Bumi atau tanah yaitu berdasarkan: letak, peruntukan, pemanfaatan, Kondisi lingkungan dan lain-lain.
2. Dasar penetapan NJOP Bangunan yaitu berdasarkan : bahan yang digunakan, rekayasa, letak, kondisis lingkungan dan lain-lain.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling rendah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. NJOPTKP ditentukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan dengan peraturan daerah. NJOPTKP di Kabupaten Garut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah. Sedangkan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) merupakan dasar perhitungan PBB. NJKP juga dikenal sebagai *assessment value* atau nilai jual objek yang akan dimasukkan dalam perhitungan pajak terutang. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dihitung dengan cara:

$$PBB = \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP}$$

Ket:

$$\text{NJKP} = \text{NJOP} - \text{NJOPTKP}$$

## 2.4 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Siahaan (2016:14) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu indikator dalam pengukuran keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pendapatan ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisah, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Menurut Wulandari (2017:24) Sumber-sumber yang bisa dikembangkan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah  
Pajak daerah adalah sejumlah uang yang diterima daerah, baik atas hasil usahanya maupun atas bantuan dari pemerintah pusat atau dari sumber-sumber lainnya yang sah.
2. Retribusi Daerah  
Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Contohnya retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi terminal, dan sebagainya.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintahan daerah.
4. Lain-lain PAD yang Sah  
Lain-lain PAD yang Sah yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan tersebut. Pendapatan ini antara lain hasil dari penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

### 3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasi data, menjelaskan dan menganalisis sehingga memberikan informasi dan gambaran sesuai dengan masalah yang diteliti.

#### 3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dan dokumen (*documentary data*). Data yang dimaksud adalah Laporan Realisasi Pendapatan Daerah selama periode 2014 sampai dengan 2019 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa laporan keuangan. Sumber data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen mengenai target dan realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan Kabupaten Garut serta anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah kabupaten Garut serta struktur organisasi.

#### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Karena apabila tidak mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dengan pihak dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut. Sugiono (2017:231) adapun teknik penelitian lapangan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Wawancara  
Penelitian wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara dilakukan dengan narasumber ahli.
2. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

#### 3.3 Teknik Pengolahan Data

Adapun langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data  
Tahap yang dilakukan penulis dalam mereduksi data dengan menggunakan seperangkat instrumen yang telah disiapkan, yaitu dokumen laporan keuangan yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) guna memperoleh informasi data. Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah laporan mengenai target dan realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) Kabupaten Garut serta anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut.
2. Penyajian Data  
Dalam tahap penyajian data penulis melakukan analisis mengenai Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, Realisasi Pendapatan Asli Daerah, dan perbandingan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah. Dengan melakukan perhitungan mengenai Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dengan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Tahapan akhir yaitu penulis mengambil kesimpulan mengenai kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut.

## 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.1 Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Garut

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Adapun untuk mengetahui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang telah disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1: Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2014-2019

Tahun	Penerimaan PBB-P2 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)	Persentase (%)
2014	19.942.086.277	-	-
2015	20.293.893.686	351.807.409	1,8
2016	26.148.983.974	5.855.090.288	28,9
2017	37.629.197.130	11.480.213.156	43,9
2018	41.063.475.219	3.434.278.089	9,1
2019	41.779.602.292	716.127.073	1,7

Sumber: BAPENDA Kabupaten Garut (Data diolah kembali, 2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi cenderung naik, dimana kenaikan tertinggi yaitu pada tahun 2017 dengan persentase kenaikan sebesar 43,9% sedangkan persentase terkecil yaitu pada tahun 2019 sebesar 1,7%, hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak BAPENDA faktor yang menyebabkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan setiap tahunnya selalu tercapai yaitu dengan adanya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak dengan baik setiap tahunnya dan tidak ada utang pajak yang menunggak, sehingga pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan selalu tercapai.

Faktor yang mempengaruhi peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan itu dipengaruhi oleh wajib pajak itu sendiri dan dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak memang sangat mempengaruhi terhadap jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan, hal tersebut sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2016:10) yang menjelaskan bahwa kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak memang sangat penting dan apabila kesadaran tersebut berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali maka hal itu dapat menjadi suatu hambatan yang sangat berpengaruh. Hambatan tersebut dapat berupa perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu perlawanan pasif maupun aktif sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi terhadap pemungutan pajak.

### 4.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber dalam pembiayaan pembangunan daerah yang merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Berikut ini merupakan data mengenai besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2019.

Tabel 4.2: Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019.

Tahun	Penerimaan PAD (Rp)	Naik (Turun) (Rp)	Persentase (%)
2014	373.261.713.306	132.630.083.228	55,11
2015	419.201.758.615	45.940.045.309	12,31
2016	385.312.223.031	(33.889.535.584)	(8,08)
2017	692.255.365.083	306.943.142.052	79,66
2018	421.299.024.535	(270.956.340.548)	(39,14)
2019	486.565.326.730	65.266.302.195	15,49

Sumber: BAPENDA Kabupaten Garut (Data diolah kembali, 2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi cenderung naik, dengan adanya kenaikan tertinggi pada Pendapatan Asli Daerah yaitu pada tahun 2017 sebesar 79,66%, kenaikan ini terjadi karena sumber Pendapatan Asli Daerah yang menunjukkan persentase tertinggi yaitu pada PAD lain-lain yang sah serta berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa adanya kenaikan tersebut akibat dari hasil pemungutan tahun sebelumnya, dikarenakan pada tahun 2016 terjadinya bencana alam dan adanya pajak daerah serta retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam anggaran namun tidak boleh dilakukan pemungutan sehingga pemungutannya dibebankan ke tahun 2017 sedangkan penurunan tertinggi Pendapatan Asli Daerah yaitu pada tahun 2018 sebesar 39,14% penurunan ini disebabkan karena sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu PAD lain-lain yang sah mengalami penurunan sebesar 52,61% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena adanya kenaikan atau penurunan tersebut disebabkan dari beberapa sumber pendapatan asli daerah itu sendiri, menurut Siahaan (2016:14) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu indikator dalam pengukuran keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pendapatan ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah pengelolaan kekayaan yang dipisah, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah, maka dapat dikatakan apabila sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah menurun maka otomatis Pendapatan Asli Daerah akan mengalami penurunan.

#### 4.3 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Garut merupakan penerimaan yang mampu menunjang Pendapatan Asli Daerah yaitu dapat dilihat dari semua realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dari tahun 2014 sampai 2019 sangat besar dibandingkan dengan realisasi pajak daerah lainnya, oleh karena itu Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan merupakan bagian penting dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah dengan cara memberikan kontribusi yang maksimal dalam menunjang Pendapatan


Asli Daerah yang nantinya dapat digunakan dalam membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah di Kabupaten Garut tanpa harus selalu bergantung kepada Pemerintah Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah. Berikut data kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut tahun 2014 sampai tahun 2019.

Tabel 4.3: Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019.

Tahun	Penerimaan PBB-P2 (Rp)	Penerimaan PAD (Rp)	Persentase (%)
2014	19.942.086.277	373.261.713.306	5,34
2015	20.293.893.686	419.201.758.615	4,84
2016	26.148.983.974	385.312.223.031	6,79
2017	37.629.197.130	692.255.365.083	5,44
2018	41.063.475.219	421.299.024.535	9,75
2019	41.779.602.292	486.565.326.730	8,59

Sumber: BAPENDA Kabupaten Garut (Data diolah kembali, 2021)

Untuk lebih jelasnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut dari Tahun 2014 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi cenderung naik dengan persentase tertinggi pada tahun 2018 sebesar 9,75% dan persentase terkecil pada tahun 2015 sebesar 4,84%. Berdasarkan keseluruhan hasil kontribusi terjadi pada kisaran 4,84%-9,75% di mana berdasarkan kriteria penggolongan kontribusi menurut Depdagri Kepmendagri (2013) nilai persentase 0-10% termasuk dalam kriteria sangat kurang, maka dapat diartikan bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah pada tahun tersebut dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi.

Meskipun data penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan pada setiap tahunnya mengalami kenaikan, hal tersebut tidak bisa dijadikan pedoman bahwa penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan telah maksimal berkontribusi, hal tersebut dapat dilihat dari naik turunnya kontribusi yang diberikan pada setiap tahunnya, penurunan yang terjadi karena besarnya kenaikan jumlah penerimaan dari sektor pajak Bumi dan Bangunan

perkotaan dan Perdesaan ini tidak seimbang dengan besarnya kenaikan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari keseluruhan, apabila beberapa dari sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut memberikan nilai yang besar maka hal tersebut akan menyebabkan jumlah Pendapatan Asli Daerah menjadi besar dan nantinya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan sendiri akan kecil walaupun pada setiap tahunnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan selalu naik, hal tersebut karena perbandingan jumlah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh jauh lebih besar dari jumlah pendapatan yang diperoleh Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.

## 5 Simpulan dan Saran

Dari hasil yang diperoleh serta telah di paparkan dalam pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Garut dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi cenderung naik, di mana kenaikan tertinggi yaitu pada tahun 2017 dengan persentase kenaikan sebesar 43,9% sedangkan persentase kenaikan terkecil yaitu pada tahun 2019 sebesar 1,7%, peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kesadaran wajib pajak yang selalu membayar pajak dengan baik.
2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi cenderung naik, dengan adanya kenaikan tertinggi pada Pendapatan Asli daerah yaitu pada tahun 2017 sebesar 79,66%, kenaikan ini terjadi karena sumber Pendapatan Asli Daerah yang menunjukkan presentase tertinggi yaitu pada PAD lain-lain yang sah serta adanya kenaikan tersebut akibat dari hasil pemungutan tahun sebelumnya, dikarenakan pada tahun 2016 terjadinya bencana alam dan adanya pajak daerah serta retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam anggaran namun tidak boleh dilakukan pemungutan sehingga pemungutannya dibebankan ke tahun 2017 sedangkan penurunan tertinggi Pendapatan Asli Daerah yaitu pada tahun 2018 sebesar 39,14% penurunan ini disebabkan karena sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu PAD lain-lain yang sah mengalami penurunan sebesar 52,61% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut dari Tahun 2014 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi cenderung naik dengan persentase tertinggi pada tahun 2018 sebesar 9,75% dan persentase terkecil pada tahun 2015 sebesar 4,84%. Berdasarkan keseluruhan hasil kontribusi terjadi pada kisaran 4,84%-9,75% sehingga dapat diartikan bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah pada tahun tersebut dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi.

Adapun saran yang ingin disampaikan penulis adalah :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut diharapkan untuk dapat memperhatikan potensi-potensi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya dari pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan dan adanya pengkajian untuk penyesuaian NJOP setiap tahunnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya pajak yang mereka bayar untuk keberlangsungan kegiatan pembangunan di Kabupaten Garut.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti tidak hanya dari pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan saja tetapi dari keseluruhan pajak daerahnya.

## Daftar Pustaka

- Anggoro, Dwi, Damas. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Cetakan pertama. Malang: UB Press.
- Carunia. (2018). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli daerah dalam Pembangunan Nasional*. Cetakan kedua 2018. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Halim. 2012. *Akuntansi sector Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi terbaru 2016. Yogyakarta: Cv. Andi Offset.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga
- . 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ketigapuluhenam. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marce, dkk. 2017. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Bintaro*. Jurnal Riset Akuntansi. Vol. 12 (2).
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Cetakan kesepuluh. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-25. Bandung: ALFABETA.
- Sugianto. 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Cikal Sakti.
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Cetakan 4. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Utang. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Cetakan 1. Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- Utiahman, Nur Riza, dkk. 2016. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon*. Jurnal Berkala Ilmiah. Vol.16 No. 02.
- Wulandari, P.A., & Emy. 2017. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Cv. Budi Utama.
- Wardani, Wida. (2017). *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol.2 N0. 3 (2017) hal. 10-17.
- Wicaksono, Pamungkas. 2017. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember*. Jurnal STIE Semarang. Vol. 9 No. 1